

Demi Kebenaran Dan Keadilan

# WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)  
ISSN: 0215-3017

Fiqih Ramadhan Perkotaan minggu 6 Juli 2016.

## Massage (Panti Pijat)

Oleh : DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai

Pijat, adalah upaya mengembalikan kesehatan tubuh atau meningkatkan kesegaran jasmani dengan cara memijat anggota tubuh atau bagian-bagian tertentu dari tubuh. Secara umum ada enam tujuan pemijatan, (1) untuk stimulasi, (2) relaksasi, (3) menjaga kesehatan, (4) pencegahan penyakit, (5) memompa kondisi fisik, (6) untuk rehabilitasi.

Karena di antara tujuannya untuk relaksasi yang juga memberikan kesegaran fisik, maka tidak heran jika pijat digemari banyak orang, dan karena itu pula tumbuh suburlah Panti Pijat di berbagai tempat, termasuk hotel-hotel yang menjual jasa pelayanan pimijatan.

Realitanya, sebagian panti pijat benar-benar menjual jasa pelayanan pemijatan untuk tujuan kesehatan, tetapi tidak jarang sebagainya hanya sekedar kedok untuk melakukan praktik mesum dan perzinahan.

Pijat dalam artian untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kesegaran jasmani adalah *mubah* (boleh) sejauh tidak bertentangan dengan syariah Islam. Di antaranya adalah jika yang dipijat pria, maka yang memijat harus pria pula atau sebaliknya, kecuali suami isteri atau lainnya yang dibolehkan oleh Islam.

Demikian pula halnya Panti Pijat sebagai tempat pemijatan. Sudah sejak lama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa Panti Pijat adalah suatu sarana/tempat pengobatan. Karena itu hukumnya *mubah*, kecuali jika dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan syariat, maka hukumnya menjadi haram.

Praktek-praktek yang melanggar ketentuan syariat di Panti Pijat, seperti transaksi narkoba, mengeksplorasi wanita, perzinahan, dan karenanya



tempat itu terkadang meresahkan warga masyarakat. Dalam konteks seperti itu tidak diragukan hukumnya menjadi haram.

Secara umum, hukum-hukum di atas didasarkan kepada Surat An-Nur ayat 30-31 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki dan perempuan untuk me-nahan pandangan

dan memelihara kehormatan mereka dari pandangan orang lain, kecuali kepada mereka yang dibolehkan. Demikian juga perintah untuk menutup aurat dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59, dan perintah untuk tidak mendekati zina Surat Al-Isra' ayat 32.

Rasulullah Saw dengan tegas mengatakan: "Tidak boleh seorang laki melihat aurat laki yang lain, tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita yang lain dan tidak boleh seorang laki tidur tanpa pakaian dibawah satu selimut dengan laki lain, dan tidak boleh seorang wanita tidur tanpa pakaian dibawah satu selimut dengan wanita lain" (HR Muslim dan Abu Daud). "Janganlah sekali-kali seorang laki berkhalwah (bersepi-sepi) dengan wanita (lain yang tidak mempunyai hubungan mahram), kecuali jika dibarengi mahramnya". (HR. BukhariMuslim). Kaidah menegaskan, "Menghindarkan sesuatu yang berbahaya (akan menimbulkan keharusan) harus dihindarkan daripada mencari keuntungan".